



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Prayoga Budhi Purwanto, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT/RW 003/003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 300/kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Pemohon;**

melawan

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx, Lampung, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 340/61/V/2009, tanggal 13 Mei 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan bekerja di Bekasi Jawa Barat, lalu pulang dan membuat rumah bersama di Kampung Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki yang diberi nama xxx.
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi pada bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sama sekali tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan seringkali membantah perkataan/nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - b. Termohon tidak terima dengan pendapatan Pemohon.

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sering pergi bersama teman-temannya yang tanpa pamit sehingga Pemohon sering mencarinya
- d. Termohon sering minta cerai/talak.

6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut diatas, maka pada bulan November 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon ke salah pulang ke rumah orang tuanya dan termohon tetap tinggal di rumah yang di bangun bersama di Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan keluarga Pemohon telah berupaya untuk menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sabagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxAgama Tulang Bawang
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Prayoga Budhi Purwanto, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT/RW 003/003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 300/kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb tanggal 25 Oktober 2024 dan 08 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 08 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Setu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Nomor xxx Tanggal 13 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saya adalah Sepupu Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bekasi Jawa Barat, lalu pulang dan membuat rumah bersama di Kampung Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa Sepengetahuan saya, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan terjadi Perselisihan terus menerus;
 - Bahwa Saya Melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Masalah ekonomi Termohon tidak terima dengan pendapatan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir travel;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020;



- Bahwa Pemohon yang pergi terlebih dahulu meninggalkan rumah;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saya maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bekasi Jawa Barat, lalu pulang dan membuat rumah bersama di Kampung Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saya, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2020, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon yang pergi terlebih dahulu meninggalkan rumah;
- Bahwa Saya Tidak melihat dan tidak mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi bersama teman-temannya yang tanpa pamit sehingga Pemohon sering mencarinya;



- Bahwa saya maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

3. xxxKabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bekasi Jawa Barat, lalu pulang dan membuat rumah bersama di Kampung Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Sepengetahuan saya, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan terjadi Perselisihan terus menerus;
- Bahwa Saya Melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Masalah ekonomi Termohon kurang bersyukur dengan pendapatan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh serabutan, terkadang deres ladang terkadang supir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4-5 bulan yang lalu;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa saya maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

4. **xxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bekasi Jawa Barat, lalu pulang dan membuat rumah bersama di Kampung Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan pisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;

- Bahwa Sepengetahuan saya, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa Saya melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang dengan pendapatan Pemohon;

- Bahwa Baik, saya maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 300/kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 22 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 13 Mei 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 4 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 4 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat dan saksi-saksi dari Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Pemohon masih bekerja dan memiliki penghasilan;
- Bahwa Termohon telah mengabdikan diri kepada Pemohon sebagai seorang istri kurang lebih 11(sebelas tahun) lamanya dan telah memberikan 2(dua) orang anak laki-laki yang saat ini masih dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa tidak ternyata terbukti bahwa Termohon berbuat nusyuz, sehingga Termohon berhak atas nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami sah wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa iddah, selain daripada tidak ternyata terbukti bahwa Termohon berbuat nusyuz, hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Syarqawi Ala At-Thahrir Juz III halaman 349, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu: *"Dan wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika dalam talak raj'i karena masih tetap dalam tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya itu"* :

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah iddah melekat pada diri suami sebagai akibat hukum dari cerai talak, kewajiban yang mana telah termaktub dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada data BPS (Badan Pusat Statistik), hal mana dinyatakan bahwa dalam Laporan Statistik

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023/2024, pengeluaran rumah tangga perkapita untuk setiap bulan, Konsumsi makanan rata-rata Rp545.754(lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dengan persepsi keadaan/kondisi ekonomi Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan unsur rata-rata kebutuhan hidup secara umum serta kemampuan finansial Pemohon, Majelis Hakim sepakat secara ex-officio untuk menghukum Pemohon memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan tiga bulan dengan jumlah total **Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa apabila seorang suami akan menceraikan istrinya, maka suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, secara ex-officio majelis hakim tetap akan membebankan *mut'ah* yang *measurable* (terukur) terhadap Pemohon guna memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim merasa perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241: *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan bilangan *mut'ah* Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta selain hanya fakta kebutuhan dasar hidup istri, Majelis Hakim mengambil alih pendapat-pendapat doktrin fuqaha Hanafiyah yang menganalogikan bilangan *mut'ah* dengan nafkah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Syafi'iyah, serta pendapat dari Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalu Syahsyiyah halaman 33, yakni sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan setahun atau 12 bulan: *"Apabila talak dijatuhkan setelah istri*

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetubuhi (ba'da al-dukhūl), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan asas kepatutan, maka Majelis Hakim sepakat secara ex-officio menghukum Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon Rp500.000 X 12 = **Rp6.000.000 (enam juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan, hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan nafkah iddah dan *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, dengan demikian pemenuhan nafkah iddah dan *mut'ah* merupakan syarat untuk terlaksananya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon, Hakim menilai patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah iddah dan *mut'ah* sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada saat sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (~~xxx~~Tulang Bawang);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan:
 - 4.1 Nafkah selama masa *iddah* untuk tiga bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 *Mut'ah* sebesar R6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H. sebagai Majelis Hakim, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Majelis Hakim

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.,
M.Sos
Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	64.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)